



**P U T U S A N**  
**Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mariati Puput Binti Sumardi Alm.;**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Paring Guling Kec. Bungur Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Hasil Penjualan obat jenis Dextro sebesar Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu) Rupiah terdiri dari:
    1. uang pecahan Rp 50.000,- @ 3 lembar
    2. uang pecahan Rp. 10.000,- @ 3 lembar,
    3. uang pecahan Rp. 5.000,- @ 4 lembar,
    4. uang pecahan Rp. 2.000,- @ 3 lembar .

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 14 bungkus isi @ 10 butir obat jenis Dextro dan 55 butir obat jenis Dextro dan total keseluruhan obat 195 butir
- 2 (dua) bungkus obat jenis dextro setiap bungkus berisi @ 10 butir total 20 butir

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) pada Hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha)"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar empat bulan yang lalu ketika terdakwa sedang berada di warung, terdakwa ada di tanyai oleh beberapa orang pengunjung warung tentang obat jenis dextro dan mulai dari sana terdakwa berinisiatif untuk menjual obat jenis dextro tersebut dan terdakwa memulainya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa ketahui nama orang tersebut ABAH AMAT (dpo) yaitu warga Desa Parigi Kec. Bakarangan Kab. Tapin sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) bugukus dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu) Rupiah perbungkus dan terdakwa jual di warung malam dengan harga Rp.20.000,- dan atas penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu)
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap yang lalu saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta anggota polsek Bungur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling marak terjadi peredaran obat-obatan jenis Dextro kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta anggota polsek bungur melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap penjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan identitas pelaku dan mengenali wajah pelaku yang kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH ketahui penjual obat-obatan jenis dextro bernama MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm). Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 Wita saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta anggota Polsek mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) berada di sebuah warung di jalan hauling batubara sedang menjual obat-obatan jenis Dextro kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta 8 (delapan) orang anggota polsek melakukan pengintaian dan saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN di minta membeli obat jenis Dextro ke warung dimana sasarannya adalah terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm), Kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN menuju warung minum tersebut sendirian untuk membeli obat jenis Dextro dari terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) sedangkan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH dan anggota polsek yang lain menunggu di tempat yang tidak jauh kurang lebih 1km (satu kilometer) dari lokasi warung dimana terdakwa berjualan obat-obatan jenis dextro. Selanjutnya saat saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAHMAN sampai di warung dimana sdri MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) berada di warung tersebut dan pada saat saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN datang di warung tersebut saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN langsung memesan obat jenis Dextro dan saat itu saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN berhasil membeli obat jenis Dextro sebanyak 2 (dua) bungkus yang setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per bungkusnya setelah saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN mengetahui secara pasti terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) memang menjual obat jenis Dextro dan mengetahui letak posisi tempat penyimpanan obat jenis Dextro tersebut saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN meninggalkan tempat dan membawa obat yang berhasil beli untuk di laporkan kepada saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH dan rekan rekan Anggota Polsek Bungur dan memberitahukan bahwa saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN sudah dapat membeli obat dextro dari terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) dan saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN juga memberitahukan kepada rekan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH tempat dimana obat jenis Dextro milik terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) tersebut disimpan yaitu di dalam warung kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH bersama dengan 8 (delapan) anggota polsek bungur lainnya langsung menuju warung dimana saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN bertransaksi dengan terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm). Sesampainya di warung saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH serta anggota polsek langsung mengamankan terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm). Kemudian kami mencari sisa obat jenis Dextro yang belum dijual oleh terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) yang disimpan di dalam warung, setelah dilakukan pencarian kami ditemukan 1 ( satu ) buah tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 14 bungkus isi @ 10 butir obat jenis Dextro dan 55 butir obat jenis Dextro dan barang tersebut kami temukan di dalam kamar warung tersebut dan di simpan di sela sela atap selanjutnya saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH menanyakan uang hasil dan keuntungan menjual obat jenis Dextro tersebut kemudian terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu) Rupiah terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,- @ 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- @ 3 lembar, uang pecahan Rp.

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- @ 4 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- @ 3 lembar setelah itu saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH dan anggota polsek lainnya membawa terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) dan salah satu rekannya saksi IDA HARTATI yang saat itu menyaksikan saat kami melakukan pengegedahan di warung dan menemukan obat jenis Dextro dan orang tersebut bersama barang bukti kami bawa ke Kantor Polsek Bungur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) yang mengedarkan obat jenis Dextrometorphan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan/alat kesehatan.

- Bahwa obat jenis Dextrometorphan yang terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung DEXTROMETORPHAN SEDIAN TUNGGAL tanggal 24 Juli 2013

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor: LP.Nar.K.22.0882 tanggal 01 Agustus 2022 pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr Positif (+).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) pada Hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar empat bulan yang lalu ketika terdakwa sedang berada di warung, terdakwa ada di tanyai oleh beberapa orang pengunjung warung tentang obat jenis dextro dan mulai dari sana terdakwa berinisiatif untuk menjual obat jenis dextro tersebut dan terdakwa memulainya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang terdakwa ketahui nama orang tersebut ABAH AMAT (dpo) yaitu warga Desa Parigi Kec. Bakarangan Kab. Tapin sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) bugukus dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu) Rupiah perbungkus dan terdakwa jual di warung malam dengan harga Rp.20.000,- dan atas penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- (lima ribu)
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap yang lalu saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta anggota polsek Bungur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling marak terjadi peredaran obat-obatan jenis Dextro kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta anggota polsek bungur melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap penjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan identitas pelaku dan mengenali wajah pelaku yang kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH ketahui penjual obat-obatan jenis dextro bernama MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm). Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 Wita saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta anggota Polsek mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) berada di sebuah warung di jalan hauling batubara sedang menjual obat-obatan jenis Dextro kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH beserta 8 (delapan) orang anggota polsek melakukan pengintaian dan saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN di minta membeli obat jenis Dextro ke warung dimana sasarannya adalah terdakwa MARIATI PUPUT Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI (Alm), Kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN menuju warung minum tersebut sendirian untuk membeli obat jenis Dextro dari terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) sedangkan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH dan anggota polsek yang lain menunggu di tempat yang tidak jauh kurang lebih 1km (satu kilometer) dari lokasi warung dimana terdakwa berjualan obat-obatan jenis dextro. Selanjutnya saat saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN sampai di warung dimana sdr MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) berada di warung tersebut dan pada saat saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN datang di warung tersebut saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN langsung memesan obat jenis Dextro dan saat itu saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN berhasil membeli obat jenis Dextro sebanyak 2 (dua) bungkus yang setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per bungkusnya setelah saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN mengetahui secara pasti terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) memang menjual obat jenis Dextro dan mengetahui letak posisi tempat penyimpanan obat jenis Dextro tersebut saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN meninggalkan tempat dan membawa obat yang berhasil beli untuk di laporkan kepada saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH dan rekan-rekan Anggota Polsek Bungur dan memberitahukan bahwa saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN sudah dapat membeli obat dextro dari terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) dan saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN juga memberitahukan kepada rekan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH tempat dimana obat jenis Dextro milik terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) tersebut disimpan yaitu di dalam warung kemudian saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH bersama dengan 8 (delapan) anggota polsek bungur lainnya langsung menuju warung dimana saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN bertransaksi dengan terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm). Sesampainya di warung saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH serta anggota polsek langsung mengamankan terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm). Kemudian kami mencari sisa obat jenis Dextro yang belum dijual oleh terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) yang disimpan di dalam warung, setelah dilakukan pencarian kami ditemukan 1 (satu) buah tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 14 bungkus isi @ 10 butir obat jenis Dextro dan 55

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat jenis Dextro dan barang tersebut kami temukan di dalam kamar warung tersebut dan di simpan di sela sela atap selanjutnya saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH menanyakan uang hasil dan keuntungan menjual obat jenis Dextro tersebut kemudian terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu) Rupiah terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,- @ 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- @ 3 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- @ 4 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- @ 3 lembar setelah itu saksi RASYID SIDDIK Bin MUZAKKIR RAHMAN dan saksi M. ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH dan anggota polsek lainnya membawa terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) dan salah satu rekannya saksi IDA HARTATI yang saat itu menyaksikan saat kami melakukan penggeledahan di warung dan menemukan obat jenis Dextro dan orang tersebut bersama barang bukti kami bawa ke Kantor Polsek Bungur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) yang mengedarkan obat jenis Dextrometorphan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan/alat kesehatan.

- Bahwa obat jenis Dextrometorphan yang terdakwa MARIATI PUPUT Binti SUMARDI (Alm) edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung DEXTROMETORPHAN SEDIAN TUNGGAL tanggal 24 Juli 2013

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0882 tanggal 01 Agustus 2022 pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr Positif (+).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rasyid Siddik Bin Muzakkir Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi dan anggota Polsek Bungur mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah warung malam di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kab. Tapin sering terjadi peredaran obat-obatan jenis Dextro kemudian Saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Saksi dan 8 (delapan) anggota Polsek Bungur melakukan pengintaian dan melakukan penyamaran untuk membeli 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pergi menghampiri teman-temannya yang pada saat itu sedang memantau dari jarak 1 (satu) kilometer, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Bungur lainnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Dextro. Barang tersebut ditemukan di sela-sela atap warung tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis Dextro ;
- Bahwa obat jenis Dextro yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Amat yang tinggal di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta*



- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Dextro sebanyak 14 (empat belas) bungkus dari Sdr. Amat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) obat jenis Dextro;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Dextro tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dan berapa banyak yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa selain pada saat Saksi melakukan penyamaran menjadi pembeli obat jenis Dextro;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga warung malam;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Dextro selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang yang ahli dalam bidang kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis dextromethorphan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi M. Alfian Maulani bin Saidillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi dan anggota Polsek Bungur mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah warung malam di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Gulung Kecamatan Bungur Kab. Tapin sering terjadi peredaran obat-obatan jenis Dextro kemudian Saksi melakukan pemantauan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Saksi dan 8 (delapan) anggota Polsek Bungur melakukan pengintaian dan melakukan penyamaran untuk membeli 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pergi menghampiri teman-temannya yang pada saat itu sedang memantau dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 1 (satu) kilometer, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Bungur lainnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Dextro. Barang tersebut ditemukan di sela-sela atap warung tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis Dextro ;

- Bahwa obat jenis Dextro yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Amat yang tinggal di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Dextro sebanyak 14 (empat belas) bungkus dari Sdr. Amat;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membelinya;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Dextro tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dan berapa banyak yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa selain pada saat Saksi melakukan penyamaran menjadi pembeli obat jenis Dextro;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga warung malam;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Dextro selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang yang ahli dalam bidang kefarmasian dan obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis dextromethorphan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Septi Heryani, S.Farm.Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yakni SDN Banua Padang Lulus tahun 2002, MTsN 2 Rantau Lulus tahun 2005, SMF ISFI Banjarmasin Lulus tahun 2008, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta Lulus tahun 2012 dan melanjutkan profesi Apoteker di Universitas Muhammadiyah Surakarta Lulus tahun 2013 dan saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Tapin dan masih menjalankan tugas Fungsional sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kab. Tapin;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa obat jenis Dextrometorphan adalah obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal yang memiliki efek sedatif-disosiatif dan banyak disalah gunakan dan sudah jarang digunakan untuk terapi dikalangan medis serta berdasarkan laporan hasil pengawasan di fasilitas kefarmasian dibidang distribusi dan pelayanan, ditemukan banyak pelanggaran distribusi/peredaran dextromethorphan sediaan tunggal tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa obat jenis Dextrometorphan ini sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. No : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat mengandung dextromethorphan sediaan tunggal sehingga obat jenis Dextrometorphan tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Houling PT Antang Gunung Meratus Desa Paring Guling, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA ada orang yang membeli obat jenis Dextro kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya pada pukul 20.30 WITA terdapat anggota kepolisian dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bungur yang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Bungur menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Dextro. Barang-barang tersebut ditemukan di sela-sela atap warung tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa obat jenis Dextro yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Amat yang tinggal di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Dextro sebanyak 14 (empat belas) bungkus dari Sdr. Amat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membelinya seperti warga kampung dan supir truk tambang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Dextro tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah pada bulan Juli 2022 namun Terdakwa tidak ingat tanggalnya, pada saat itu Terdakwa membeli 20 (dua) puluh bungkus obat jenis Dextro di rumah Sdr. Amat;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro yaitu 3 (tiga) bungkus dijual kepada warga kampung dan 2 (dua) bungkus dijual kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa dari hasil penjualan 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro tersebut Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian juga menyita uang sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro sebesar Rp100.000,00 dan uang hasil penjualan kopi dan mie sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga warung milik Sdr. Jali dari sore sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Dextro selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa masyarakat mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Dextro dari cerita warga sekitar dari mulut ke mulut;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat menjual sekitar 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro;
- Bahwa uang hasil penjualan obat jenis Dextro pada hari-hari sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang yang ahli dalam bidang kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0882 tanggal 1 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0882/L/D/N/2022 dengan hasil tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Dekstrometorphan HBr*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Hasil Penjualan obat jenis Dextro sebesar Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu) Rupiah terdiri dari: - uang pecahan Rp 50.000,- @ 3 lembar - uang pecahan Rp. 10.000,- @ 3 lembar, - uang pecahan Rp. 5.000,- @ 4 lembar, - uang pecahan Rp. 2.000,- @ 3 lembar;
- 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 14 bungkus isi @ 10 butir obat jenis Dextro dan 55 butir obat jenis Dextro dan total keseluruhan obat 195 butir;
- 2 (dua) bungkus obat jenis dextro setiap bungkus berisi @ 10 butir total 20 butir;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 anggota kepolisian Polsek Bungur melakukan pengintaian dan melakukan penyamaran untuk membeli 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Bungur menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Dextro. Barang-barang tersebut ditemukan di sela-sela atap warung tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa obat jenis Dextro yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Amat yang tinggal di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membelinya seperti warga kampung dan supir truk tambang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Dextro tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah pada bulan Juli 2022 namun Terdakwa tidak ingat tanggalnya, pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa membeli 20 (dua) puluh bungkus obat jenis Dextro di rumah Sdr. Amat;

- Bahwa dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro yaitu 3 (tiga) bungkus dijual kepada warga kampung dan 2 (dua) bungkus dijual kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa dari hasil penjualan 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro tersebut Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian juga menyita uang sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus obat jenis Dextro sebesar Rp100.000,00 dan uang hasil penjualan kopi dan mie sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Dextro selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan obat jenis Dextro pada hari-hari sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada anaknya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang yang ahli dalam bidang kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis dextromethorphan;
- Bahwa obat jenis Dextromethorphan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. No: HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat mengandung dextromethorphan sediaan tunggal sehingga obat jenis Dextromethorphan tidak boleh diedarkan lagi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0882 tanggal 1 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0882/L/D/N/2022 dengan hasil tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Dextromethorphan HBr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Mariati Puput binti Sumardi (Alm.)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta*





tentang Cipta Kerja, setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli obat jenis Dextrometorphan ini sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. No: HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat mengandung dextromethorphan sediaan tunggal sehingga obat jenis Dextrometorphan tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Houling PT Antang Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam karena menjual obat jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan kepada anggota kepolisian Polsek Bungur yang sedang menyamar sebagai seorang pembeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Bungur menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dan 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Dextro. Barang-barang tersebut ditemukan di sela-sela atap warung tempat Terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa obat jenis Dextro yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Amat yang tinggal di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkus yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Dextro dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang mau membelinya seperti warga kampung dan supir truk tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, selain menjual obat jenis Dextro kepada anggota kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, Terdakwa juga menjual 3 (tiga) bungkus obat jenis Dextro ke warga kampung yang membeli pada hari Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya dengan masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) obat jenis Dextro;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat jenis Dextro tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0882 tanggal 1 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0882/L/D/N/2022 dengan hasil tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai seorang penjaga warung dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam menjual obat jenis dextrometorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo. pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 14 bungkus isi @ 10 butir obat jenis Dextro dan 55 butir obat jenis Dextro dan total keseluruhan obat 195 butir;
- 2 (dua) bungkus obat jenis dextro setiap bungkus berisi @ 10 butir total 20 butir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hasil Penjualan obat jenis Dextro sebesar Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu) Rupiah terdiri dari: - uang pecahan Rp 50.000,- @ 3 lembar - uang pecahan Rp. 10.000,- @ 3 lembar, - uang pecahan Rp. 5.000,- @ 4 lembar, - uang pecahan Rp. 2.000,- @ 3 lembar;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan terdiri dari uang hasil penjualan 5 (lima) bungkus obat jenis Dextrometorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sedangkan sisanya sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) merupakan hasil penjualan makanan dan minuman di warung Terdakwa yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti uang hasil penjualan obat jenis Dextro sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan sisa uang sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mariati Puput binti Sumardi (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta



(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 14 bungkus isi @ 10 butir obat jenis Dextro dan 55 butir obat jenis Dextro dan total keseluruhan obat 195 butir;

- 2 (dua) bungkus obat jenis dextro setiap bungkus berisi @ 10 butir total 20 butir;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu) Rupiah terdiri dari: - uang pecahan Rp 50.000,- @ 3 lembar - uang pecahan Rp. 10.000,- @ 3 lembar, - uang pecahan Rp. 5.000,- @ 4 lembar, - uang pecahan Rp. 2.000,- @ 3 lembar;

yang terdiri dari Uang Hasil Penjualan obat jenis Dextro sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk untuk negara dan sisa uang tunai sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)